

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah memaparkan pembahasan mengenai Analisis Praktik Gadai Sepeda Motor Ilegal Dalam Perspektif Sosiologis Ekonomi Islam di Kelurahan Bandar Kidul Kota Kediri, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Praktik gadai motor ilegal yang berada di Kelurahan Bandar Kidul Kota Kediri yaitu nasabah akan mendatangi pegadaian dengan membawa barang jaminan. Dalam setiap pinjaman nasabah akan di bebani biaya sejumlah pokok serta membayar biaya dan bunga administrasi. Jaminan diberikan kepada penggadai dengan hanya menyerahkan sepeda motor dan stnk yang akan digadaikan tanpa penyerahan BPKB. Proses pencairannya dapat diberikan segera setelah terjadi kesepakatan pengajuan pinjaman pada hari itu, untuk pengembalian pinjamannya dapat diangsur setiap bulannya.
2. Jika dikaitkan dengan sosiologi ekonomi islam, banyak alasan yang melandasi yaitu, karena kebutuhan uang yang mendesak dimana pegadaian ilegal tersebut dapat memberikan pinjaman tanpa persyaratan yang banyak. Selain itu proses yang cepat juga menjadi alasan masyarakat untuk tetap menggunakan pegadaian ilegal tersebut, teman dan tetangga juga menjadi alasan mereka dimana mereka dapat menjadi jaminan kaena mereka sudah menggadaikan di pegadaian tersebut dapat menjadi hal yang dapat dipercaya. Jangka waktu pengembalian juga menjadi alasan masyarakat untuk menggadaian di pegadaian ilegal tersebut.

## **B. Saran**

Setelah peneliti membahas mengenai Analisis Praktik Gadai Motor Dalam Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam di Sumber Gadai Bandar Kidul Kota Kediri, peneliti akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Saran untuk penerima gadai dan pemberi gadai**

Penyelesaian permasalahan pelunasan angsuran dari pemilik hutang bisa dilakukan secara musyawarah untuk dapat menjual barang yang digadaikan, dengan ini pemilik gadai mendapatkan kembali uangnya dan pemberi gadai dapat membayarnya. Dengan ini akan memperjelas arah barangnya karena jika barang digadaikan kembali dapat terjadi kerusakan atau penurunan nilai agunan. Selain itu, penerima gadai sebagai orang yang memberikan bantuan dengan memberikan pinjaman kepada pegadaian dengan niat yang ikhlas dan ikhlas tanpa meminta imbalan apa pun.

### **2. Bagi Peneliti selanjutnya**

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sumber maupun referensi tentang sosiologi ekonomi islam supaya hasil penelitiannya jauh lebih baik dan lengkap.